



SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PIDANA OLEH BANK
TERHADAP TINDAK PIDANA *CARDING***

(CRIMINAL RESPONSIBILITY BY A BANK AGAINST CARDING CRIMES)

Oleh :

**RUTH HERNITA JOSEPHINE
NIM 130710101110**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PIDANA OLEH BANK
TERHADAP TINDAK PIDANA *CARDING***

(CRIMINAL REPONSIBILITY BY A BANK AGAINST CARDING CRIMES)

Oleh :

**RUTH HERNITA JOSEPHINE
NIM 130710101110**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

GEEN STRAF ZONDER SCHULD

(tiada hukum tanpa kesalahan)



Sumber : <http://www.suduthukum.com/2016/04/kumpulan-adagium-hukum.html>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus atas berkat dan hikmat-Nya sehingga skripsi ini selesai.
2. Mama Pendeta Herlina Lala'ar yang selalu sabar dan mendukung lewat doa, kasih sayang dan seluruh perhatiannya selama ini, Opa Joseph Nick Lala'ar, S.H dan Keluarga besar yang selama ini mendampingi.
3. Bapak Ibu Guru sejak taman kanak - kanak sampai Perguruan Tinggi yang terhormat.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik lewat ilmu dan pemikiran.

PERSYARATAN GELAR

**PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PIDANA OLEH BANK
TERHADAP TINDAK PIDANA *CARDING***

CRIMINAL REPONSIBILITY BY A BANK AGAINST CARDING CRIMES

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan Tugas Akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Progam Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

RUTH HERNITA JOSEPHIEN

NIM : 130710101110

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL : 27 JULI 2018

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul ;

**PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PIDANA OLEH BANK
TERHADAP TINDAK PIDANA *CARDING***

CRIMINAL REPONSIBILITY BY A BANK AGAINST CARDING CRIMES

Oleh :

RUTH HERNITAJOSEPHINE

NIM. 130710101110

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

**SAMSUDI, S.H.,M.H.
NIP. 195703241986011001**

**DODIK PRIHATIN, S.H.,M.Hum
NIP. 197408302008121001**

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H.
NIP. 197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 8
Bulan : Juni
Tahun : 2018

diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI :

Ketua,

Sekretaris,

Echwan Irianto, S.H., M.H.
NIP.196204111989021001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP.197004281998022001

ANGGOTA PENGUJI :

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

.....

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP.197408302008121001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ruth Hernita Josephien**

NIM : 13071010101110

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **Pertanggungjawaban Secara Pidana Oleh Bank Terhadap Tindak Pidana *Carding*** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Juni 2018

Yang Menyatakan,

RUTH HERNITA JOSEPHINE

NIM.130710101110

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus yang telah memberikan karunia dan hikmatNya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PIDANA OLEH BANK TERHADAP TINDAK PIDANA *CARDING***.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta morivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghurfron, S.H.,M.H.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Octorina S, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak Aries Harianto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Samsudi, S.H.,M.H., Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Bapak Dodik Prihatin, S.H.,M.Hum., Pembimbing anggota dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahannya demi perbaikan skripsi ini;
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H., Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahannya demi perbaikan skripsi ini;

7. Bapak Rizal Nugroho, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing serta mengarahkan selama kuliah;
8. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., dan Bapak Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H., yang membantu menyelesaikan skripsi ini;
9. Mama Pendeta Herlina Lala'ar yang menjadi semangat dan memberi dukungan, doa serta kasih sayang hingga skripsi ini terselesaikan;
10. Opa Joseph Nick Lala'ar, S.H., dan Oma Ruth Lala'ar yang menjadi inspirasi, semangat dan motivasi serta selalu mendoakan;
11. Oma Lin, Mama Ece, Om Edi, Papa Bob, Mama Maria, Tante Nelly, Om Onal, Tante Vina, Kakak Nita, Om Tadeus yang selalu memberi kasih sayang, doa dan seluruhperhatiannya sera Adek Steven, Harve, Grace, Angel, Kezia, Daniel dan Daud yang lucu-lucu dan memberi semangat dan juga Anthy, Kak Ulen, Nanda, Tata, Meyin yang juga selalu mendukung;
12. Sahabat-Sahabatku tercinta selama di Jember, Greta, Acha, Vela, Keke, Nuha, Nabila, Ester, Gio, Ayu yang selama ini menyemangati dan penuh perhatian;
13. Sahabat-Sahabat dari kecil yang mendukung dari jauh : Shinta, Marsha, Bella, Siska, Nadya, Joselind, Dame, Dita, Ayu;
14. Teman-teman KKN 51 Jorong-an-Leces-Probolinggo : Seli, Cita, Avi, Dinda, Bagas, Rio, Rizky, Septian, Cahyo.
15. Gerakan Pemuda(GP) GPIB Getsemani Jember dan GP GPIB GAMALIEL Madiun;
16. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terselesaikan; Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna. Selanjutnya penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini menjadi lebih sempurna.Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Penulis,

Jember, 2018

RINGKASAN

Seiring perkembangan jaman, alat pembayaran tidak lagi hanya menggunakan uang. Berbagai kemudahan ditawarkan oleh layanan perbankan untuk dapat bertransaksi. Beranjak dari kartu debit yang sudah lazim digunakan, masyarakat kini cukup tertarik dengan hadirnya kartu kredit. Membayar dengan cicilan setelah memperoleh barang atau jasa yang diinginkan cukup menjadi penawaran menarik bagi masyarakat. Namun tidak semua kalangan dari masyarakat dapat menikmati fasilitas kartu kredit. Menariknya lagi, belum ada undang-undang yang melindungi bank untuk bisa mengurangi beban tanggung jawab bank atas kesalahan yang tidak dilakukannya. Alasan tersebut menarik saya untuk lebih mencari tahu serta menggali apa saja yang dapat dilakukan oleh Bank apabila terdapat tindak pidana di bidang perbankan. Latar belakang tersebut menjadi salah satu ide untuk pembahasan skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Secara Pidana Oleh Bank Terhadap Tindak Pidana *Carding*”**

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : apakah bank dapat dikenakan pertanggungjawaban mutlak terhadap tindak pidana *carding* serta apakah Bank tetap dapat dijadikan tersangka apabila *carder* telah diketahui. Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui bagaimana bank bertanggungjawab terhadap pemalsuan data dalam kartu kredit yang dilakukan oleh *carder*. Selain itu, untuk mengetahui apakah Bank tetap dapat dijadikan tersangka apabila *carder* telah diketahui. Dalam menggali pemahaman atas permasalahan tersebut, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tipe tersebut digunakan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Untuk pendekatan masalah, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Sedangkan, pendekatan konseptual ialah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan

hukum primer yang berasal dari undang-undang dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum.

Beberapa Tinjauan Pustaka sebagai acuan untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut ialah Bank, Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Pertanggungjawaban, Kartu Kredit, Pemalsuan Data Dalam Kartu Kredit (*carding*) serta Undang-Undang yang mendasari pertanggungjawaban maupun regulasi yang digunakan diantaranya ialah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu serta Peraturan Mahkamah Agung tentang Tindak Pidana Terhadap Korporasi.

Terhadap tindak pidana di bidang perbankan yaitu *carding*, Bank dituntut untuk mengganti kerugian nasabah selaku pemegang kartu kredit. Hal tersebut didasari oleh Undang – Undang Perbankan maupun yang Undang – Undang lainnya yang berkaitan dengan Perbankan. Kesanggupan bank untuk menjaga rahasia identitas nasabah patut diragukan apabila mudah bagi para *carder* untuk membobol kartu kredit. Reputasi bank akan menjadi buruk di mata masyarakat dan sulit untuk dapat membangun kepercayaan yang baik lagi. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan sistem informasi perbankan yang digunakan untuk menyimpan dana nasabah.

Dapat disimpulkan bahwa, meskipun bank sudah bertanggungjawab kepada nasabah, hal itu tetap tidak mengurangi sanksi yang wajib diterima oleh bank. Bank yang juga menjadi korban tetapi harus bertanggungjawab serta menerima sanksi menjadi perhatian khusus bagi hukum khususnya dibidang perbankan. Beberapa solusi seperti perlunya diperbarui hukum perbankan maupun hukum di bidang teknologi informasi juga dapat menjadi upaya pencegahan terhadap tindak pidana perbankan di kemudian hari. Sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat dalam sektor keuangan, bank seharusnya memiliki sistem yang aman dan canggih dalam menjaga dana nasabah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN ERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.3 Rumusan Masalah.....	10
1.4 Tujuan penelitian	10
1.5 Tipe Penelitian	10
1.6 Pendekatan masalah	10
1.7 Sumber Bahan hukum.....	13
a. Bahan Hukum Primer	13
b. Bahan Hukum Sekunder	13
c. Bahan Non Hukum	14
1.8 Analisa Bahan Hukum	14

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Bank, Nasabah dan Korporasi.....	16
2.1.1 Pengertian Bank	16
2.1.2 Pengertian Nasabah.....	20
2.1.3 Pengertian Korporasi	20
2.1.4 Korporasi Sebagai Subjek Hukum.....	22
2.2 Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan.....	24
2.3 Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana.....	28
2.3.1 Pengertian Kesalahan	28
2.3.2 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	37
2.3.3 Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	39
2.4 Kartu Kredit	44
2.4.1 Pengertian Kartu Kredit	44
2.4.2 Dasar Hukum Kartu Kredit.....	44
2.4.3 PengertianPencurianData dan Pemalsuan Data	46
2.4.4 Penyalahgunaan Kartu Kredit Menggunakan Internet/ <i>Carding</i>	48
BAB III. PEMBAHASAN	51
3.1 Pertanggungjawaban Secara Pidana oleh Bank Terhadap Tindak Pidana <i>Carding</i>	51
3.2 Apakah Bank dapat tetap dijadikan tersangka, apabila pelaku pemalsu data (<i>carder</i>) telah diketahui ?.....	59
BAB IV. KESIMPULAN	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejarah memang tidak mungkin kita lupakan, maka apabila kita tengok kilas balik dalam sejarah, bentuk transaksi yang paling tua adalah bentuk tukar-menukar atau barter. Modal transaksi barter ini sudah ada sejak zaman dahulu. Karena modal transaksi inilah yang paling simpel untuk dilakukan. Tanpa perlu suatu alat bayar apapun. Kemudian ketika manusia mengenal alat bayar dalam bentuk uang maka mulailah berkembang transaksi jual beli.¹

Uang sebagai alat pembayaran terbagi menjadi dua bentuk yaitu Uang Kartal dan Uang Giral. Uang kartal adalah uang yang kita lihat sehari-hari, mulai pecahan satu sen hingga pecahan seratus ribu rupiah. Begitu pun dengan uang *Yen*, (uang Jepang), *Dollar* (uang Amerika Serikat, Kanada, Brunei Darussalam, Singapura, Hongkong, Australia, Taiwan), *Poundsterling*, (Inggris), dan lain-lainnya.²

Adapun uang giral lain lagi. Jika kita simpan sejumlah uang di suatu bank, akan kita terima selembarnya sebagai bukti bahwa kita telah menyimpan uang di bank itu. Cek itu dapat berfungsi sebagai uang dalam arti bahwa cek itu dapat pula digunakan untuk jual beli. Akan tetapi, cek bukanlah satu-satunya bentuk uang giral. *Wesel*, *Promes*³, dan Giro merupakan contoh-contoh lain untuk uang giral ini.⁴

¹H. Ahmad Muliadi, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Akademia Permata, 2013, Hal 216

²Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, Hal 276

³Surat sanggup bayar atau biasa juga disebut "surat promes" atau *promes* yang dalam bahasa Inggris disebut juga *promissory note*, dalam akuntansi dapat juga disebut "nota yang dapat diuangkan" adalah suatu kontrak yang berisikan janji secara terinci dari suatu pihak (pembayar) untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya (pihak yang dibayar). Kewajiban ini dapat timbul dari adanya suatu kewajiban pelunasan suatu hutang. Misalnya, dalam suatu transaksi penjualan barang di mana pembayarannya mungkin saja dilakukan sebagian secara tunai dan sisanya dibayar dengan menggunakan satu atau beberapa promes.

⁴*Ibid.*, Hal 276

Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah Bank Umum selain Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, definisi uang giral adalah tagihan umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, *telegraphic transfer*.⁵

Terjadinya uang giral antara lain adalah melalui *primary deposit*, *derivative deposit*, *loan deposit*.⁶ Mendapatkan kredit dari bank yang dicatat dalam rekening koran dan dapat diambil sewaktu-waktu termasuk dalam *loan deposit*. Hal ini memberikan keuntungan karena dapat memudahkan pembayaran dengan tidak perlu menghitung uang. Dan alat pembayaran yang diterima untuk jumlah yang tidak terbatas, nilainya sesuai dengan yang dibutuhkan serta lebih aman karena risiko uang hilang lebih kecil dan bila hilang bisa segera dilaporkan ke bank untuk dilakukan pemblokiran.⁷

Dengan berkembangnya teknologi, fasilitas perbankan juga semakin canggih dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Untuk mendukung aktivitas yang padat, pelayanan perbankan yang diperlukan semakin *instant* dan bisa dijalankan dimana saja. Kehadiran kartu kredit merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh bank sebagai penyedia jasa keuangan. Melalui produk ini, bank menawarkan pelayanan kepada nasabahnya untuk dapat memiliki apa yang dibutuhkan terlebih dahulu sebelum dapat melunasinya.

Kartu kredit adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan jasa dengan system pembayaran dilakukan oleh pemegang kartu untuk melunasi semua tagihan yang terjadi atas dirinya, baik

⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Jenis-jenis_uang

⁶*Primary deposit* adalah uang giral yang proses terjadinya karena seseorang menyimpan/ menitipkan/ menabung sejumlah uang kartal di bank. Uang kartal tersebut akan menjadi uang giral. *Derivative deposit* adalah cara menjual surat berharga ke bank, lalu bank membukukan hasil penjualan surat berharga tersebut sebagai deposit dari yang menjual.

Loan deposit adalah proses uang giral yang terjadinya ketika seseorang meminjam sejumlah uang di bank, tetapi bukan untuk digunakan melainkan untuk disimpan atau ditabung di bank.

⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Jenis-jenis_uang

secara sekaligus atau secara angsuran dengan minimal pembayaran tertentu pada saat jatuh tempo.⁸

Kepentingan nasabah yang mendesak namun belum dapat dilunasi terlebih dahulu dapat dipenuhi lewat adanya kartu kredit. Layaknya ATM, melalui kerja sama antar bank di Indonesia dengan bank di negara lain, transaksi kartu kredit ini pun dapat digunakan di luar wilayah Indonesia.

Selain untuk menyesuaikan sistem pembayaran dengan negara lain yang terlebih dahulu menggunakan teknologi *chip*, penerapan teknologi ini dimaksudkan untuk meningkatkan sistem pengaman kartu kredit agar informasi pribadi yang tersimpan didalamnya tidak mudah dicuri dan digunakan secara tidak berhak oleh pihak lain yang tidak berwenang.⁹

Di Indonesia, para pelaku ekonomi mulai menggeser kedudukan uang sebagai alat pembayaran dan mengganti dengan penggunaan kartu kredit. Akan tetapi, kehadiran kartu kredit tidak berarti tidak ada masalah. Berbagai macam masalah seperti pemalsuan, penipuan, pencurian data adalah contoh kejahatan kartu kredit. Walaupun eksistensi kartu kredit tidak dimaksudkan untuk menghapus secara total sistem pembayaran dengan menggunakan uang tunai atau cek, tetapi terutama kegiatan pembayaran yang *'day to day'*¹⁰ dengan jumlah pembayaran tingkat menengah maka keberadaan kartu kredit sesungguhnya dapat menggeser peranan uang tunai ataupun cek.¹¹

Untuk pembayaran yang bukan tingkat menengah, memang penggunaan kartu kredit belum populer. Untuk transaksi kecil, orang cenderung menggunakan uang tunai, sementara untuk transaksi yang besar pilihannya jatuh pada alat bayar cek ataupun surat-surat berharga lainnya.¹²

Kartu kredit merupakan salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat modern sebagai pengganti alat pembayaran secara konvensional dan memiliki *prestige* (standar) tersendiri. Kartu kredit dapat memberikan kemanfaatan dan atau

⁸Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Bandung:Rafika Aditama,2004,Hal 14

⁹ *Ibid.*, Hal 3

¹⁰Sehari-hari dilakukan

¹¹ *Ibid.*, Hal 1

¹²H. Ahmad Muliadi, *OpCit.*,Hal 77

menjurus kearah pola hidup konsumtif. Selain itu perkembangan kartu kredit menciptakan modus operandi bagi berbagai kejahatan dengan menggunakan sarana kartu kredit.¹³

Kejahatan kartu kredit belum terdapat rumusnya secara normatif dalam hukum positif. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah mencoba mengidentifikasikan bentuk-bentuk kejahatan yang berkaitan dengan aktivitas di *cyberspace*(tindak pidana di dunia maya), termasuk didalamnya kejahatan kartu kredit dengan perundang-undangan pidana yang ada.¹⁴

Penerbitan kartu kredit dapat dikatakan merupakan awal dari kejahatan kartu kredit. Penerbit tidak dapat mendeteksi bahwa pemohon merupakan suatu sindikat yang terorganisir untuk melakukan kejahatan, yang merupakan salah satu sifat yang menonjol dari kejahatan pada masyarakat pasca industri, dimana berbaurnya dunia kriminal dengan dunia sipil masyarakat biasa atau menyelinap dalam kehidupan normal dan sah.¹⁵

Maraknya bisnis kartu kredit menjadi lahan subur bagi sindikat pemalsu uang plastik. Berbagai upaya pengamanan kartu kredit dilakukan oleh penerbit (*issuer*) dalam mengantisipasi kejahatan yang meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Misalnya mengotomatisasikan otorisasi transaksi yang dilakukan pedagang, mencetak foto pemegang kartu pada kartu kredit, melengkapi tanda tangan pemegang kartu yang langsung *discan*(pindai) disamping fotonya, penggunaan *hologram*, *magnetic stripe*(garis magnetik), *magnetic fingerprint* (sidik jari magnetik) ataupun kode-kode rahasia lainnya.¹⁶

Penggunaan kartu kredit tidak lepas dari penyalahgunaan fungsi.Hal tersebut dapat ditinjau dari dua sudut.*Pertama*, dari hukum perdata dalam lingkup hukum perjanjian sebagai perbuatan wanprestasi.Misalnya menggunakan kartu kredit secara tanpa hak atau tidak sebagaimana mestinya.*Kedua*, dari sudut hukum

¹³Johnnes Ibrahim, *OpCit.*,Hal vii

¹⁴*Ibid.*,Hal.109

¹⁵*Ibid.*,Hal 108

¹⁶*Ibid.*,Hal 107

pidana berupa kejahatan dengan menggunakan sarana kartu kredit, dikenal dengan istilah *carding* atau *card fraud*.¹⁷

Carding atau suatu bentuk kejahatan yang menggunakan kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Perkembangan kasus *carding* di Indonesia bergerak sangat cepat. Menurut hasil riset terkini yang dilakukan perusahaan sekuriti *www.Clearcommerce.com* yang berbasis di Texas, menyatakan bahwa Indonesia berada di urutan pertama negara asal *pelaku cyber fraud*. Ditambahkan pula, bahwa sekitar 20 (dua puluh) persen total transaksi kartu kredit dari Indonesia melalui internet adalah *cyber fraud*.¹⁸

Maraknya tingkat kejahatan kartu kredit (*carding/cyberfraud*) menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam urutan kedua negara asal *pelaku cyberfraud* setelah Ukraina, ditambahkan pula bahwa sekitar 20 % (dua puluh persen) dari total transaksi kartu kredit dari Indonesia di internet adalah *cyberfraud*. Riset tersebut mensurvei 1137 *merchant* (toko), 6.000.000 transaksi, 40.000 *customer* (konsumen), dimulai dari pertengahan tahun 2000 hingga akhir 2001. ([http:// www.clearcommerce.com](http://www.clearcommerce.com)).¹⁹

Kejahatan kartu kredit di Indonesia, diantaranya terjadi di kota-kota seperti Yogyakarta, Bali, Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya dan kota-kota besar lainnya, dan sebagian besar pelakunya dilakukan oleh mahasiswa. Suatu fenomena yang sangat menyedihkan. Kejahatan *cyberfraud* banyak dilakukan di warung internet (warnet) yang menjadi semacam markas tempat para *carder* saling bertemu untuk bertukar informasi maupun melakukan jual-beli barang hasil *cyberfraud*.²⁰

Modus operandi *carding* ini biasa dilakukan melalui berbagai program komputer untuk mencuri, memalsukan atau mendapatkan kartu kredit. Bagaimana membuat nomor-nomor kartu kredit palsu, bagaimana menggandakan kartu-kartu kredit yang sah, dan bagaimana menggunakan kartu kredit yang palsu

¹⁷Ade Ary Sam Indradi, *Carding Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*, Jakarta:Pensil-324, Hal.54

¹⁸*Ibid.*, Hal.55

¹⁹Johnnes Ibrahim, *OpCit*, Hal vii

²⁰*Ibid.*, Hal vii

itu. Termasuk juga cara-cara memperoleh data yang terkait dengan nomor rekening.²¹

Hal itu biasanya tanpa sepengetahuan pemegang kartu kredit, *merchant*, bank penerbit kartu kredit sampai akhirnya rekening tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan. Cara-cara tersebut antara lain :

- a. Mencuri kartu kredit
- b. Menanamkan *spyware parasites*²²
- c. Seorang petugas toko / *merchant* menyalin tanda terima penjualan
- d. Dengan melakukan *skimming* (pencurian data melalui alat/ mesin pembayaran dengan menggesek 2x untuk merekam data nasabah).²³

Kejahatan *carding* ini murni kejahatan lintas-negara. Saat penanganannya, timbul kesulitan ketika banyak warga negara asing yang menjadi korban *carding* harus datang ke Indonesia untuk melaporkan dan memberikan keterangan kejadian yang dialaminya. Pada tahun 2002, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat ke-3 di Indonesia dalam jumlah pelaku *carding* yaitu 36 (tiga puluh enam) orang. Namun pada pelaksanaannya, dikhawatirkan praktek penegakan hukum kasus *carding* tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan.²⁴

Tindak pidana di bidang perbankan ini, tidak hanya merugikan nasabah tetapi juga merugikan bank selaku pihak penerbit kartu kredit. Bank sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menyimpan dananya dan sebagai penyedia jasa keuangan tentunya harus bertanggung jawab. Melalui tindak pidana *carding* tersebut, bank merupakan sarana untuk melakukan kejahatan. Tidak hanya bank, negara juga menjadi terancam sistem perekonomiannya atas tindak pidana yang dilakukan *carder* melalui bank.

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang mengatur aktivitas manusia di bidang teknologi informasi, bahkan penggunaan

²¹Ade Ary Sam Indradi, *OpCit.*, Hal.57

²²jenis software berbahaya yang dapat melacak pekerjaan yang anda lakukan, baik di komputer maupun di Internet dan mengirimkan informasi tersebut kepada orang yang tidak berhak mengetahuinya.

²³*Ibid.*, Hal.57

²⁴*Ibid.*, Hal 58

sarana komputer yang mengawali perkembangan di dunia internet sekalipun belum dimiliki. Di beberapa negara pengaturan-pengaturan aktivitas manusia dilakukan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di bidang teknologi informasi. Pengaturan mengenai kejahatan juga digahului dengan pengaturan *computer crime*(kejahatan komputer) terlebih dahulu dan kemudian *cybercrime*(tindak pidana di dunia maya).²⁵

Bank yang menjadi korban atas pelaku kejahatan ITE juga berhak mendapatkan hak-hak atas kerugian yang dialami. Baik berkenaan dengan system atau jaringan komputer bank yang dirusak atau dibobol oleh pelaku kejahatan, juga ganti kerugian atas rekening nasabah yang telah dicuri atau dibobol para pelaku kejahatan ITE.²⁶

Sesuai dengan pembedaan kejahatan korporasi yaitu, *crime for corporation* dan *crime against corporation*. *Crime for corporation* adalah kejahatan yang dilakukan oleh korporasi untuk mencapai tujuan korporasi berupa perolehan keuntungan untuk kepentingan korporasi atau dengan kata lain, *corporate crime is clearly committed for the corporate and not against it*. *Crime against corporation* adalah kejahatan terhadap korporasi, misalnya seorang bendahara yang mencuri uang korporasi. Dalam hal ini yang menjadi sasaran kejahatan yakni korporasi sehingga korporasi menjadi korban.²⁷

Selain itu perusahaan perbankan juga berkewajiban memenuhi hak-hak nasabah bank yang rnenjadi korban kejahatan pelaku pembobol rekening bank tersebut (apabila ada perjanjian yang mengatur) dan sebagai bentuk upaya etiket baik serta berdasarkan prinsip usaha di bidang ekonomi yang sehat.²⁸

Dalam hal ini, bank selaku korporasi juga belum secara tegas menetapkan bagaimana pertanggungjawaban pidana apabila terjadi tindak pidana di bidang perbankan. Karena belum adanya aturan penjelasan dalam Undang-Undang ITE

²⁵Johnnes Ibrahim, *OpCit*, Hal 2

²⁶Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, Bandung: Nusa Media, 2013, Hal 12

²⁷M. Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, Hal 41

²⁸Franklin J Talumewo, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah yang Menjadi Korban Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Lex Crimen, Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013

yang memiliki muatan pengancaman, maka para hakim melakukan penafsiran yang bersifat *legal-positivistik* (hukum positif) dengan menggunakan ketentuan perbuatan yang dilarang dalam KUHP yaitu : pencurian, penggelapan dan penipuan.

Apabila hakim menerapkan ketentuan tersebut, maka hanya akan ditujukan kepada para pelaku kejahatan ITE saja. Sedangkan hak-hak korban terutama hak-hak bank sebagai korban kejahatan ITE belum terpenuhi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputrobahwa dalam praktek penerapan hukum pidana terhadap korporasi misalnya terhadap penyalagunaan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) sukar dibuktikan dan sulit pula dialihkan kepada direksi sebagai pemikul tanggungjawab.²⁹

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah sistem pengaman bank yang kuat. Adanya kejahatan berbasis teknologi memerlukan pengawasan yang ketat, khususnya di bidang teknologi. Perkembangan teknologi tidak hanya memberikan kemudahan tetapi juga diperlukan kewaspadaan karena hal-hal penting yang mengandalkan kecanggihan teknologi juga dapat dijadikan sarana kejahatan. Begitu pula dengan proses penyidikan di Indonesia, apabila terdapat tindak pidana berbasis teknologi, maka dibutuhkan pula alat-alat yang dapat menyidik, memeriksa bahkan menangani tindak pidana tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka melalui penulisan penelitian ini menarik untuk dikaji perihal masalah tersebut yang dituangkan dalam judul “**Pertanggungjawaban Secara Pidana Oleh Bank Terhadap Tindak Pidana *Carding***”.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan adanya suatu pemalsuan data kartu kredit oleh *carder* yang menyebabkan kerugian pada nasabah sekaligus bank. Tetapi Bank sebagai pelaku usaha yang memiliki produk kartu kredit harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami nasabah. Pelaku asli yang adalah

²⁹J. Hattu, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010

carder tidak dapat dilacak keberadaannya sehingga bank tidak bisa melaporkan kepada pihak berwenang untuk segera memidanakan *carder*. Kemudian Bank Indonesia yang bertindak sebagai Bank Sentral juga memiliki wewenang untuk memberi hukuman pada bank yang telah merugikan nasabah maupun mengganggu stabilitas keuangan negara.

Bank yang semula tidak tahu menahu soal perbuatan pemalsuan kartu kredit, harus bertanggungjawab kepada nasabah. Padahal, bank tersebut juga mengalami kerugian. Undang-Undang Perbankan pun belum membahas tentang solusi jika terjadi kasus seperti ini. Sehingga digunakan beberapa teori dan undang-undang di luar perbankan untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini.

Sesuai prosedur sebelum diterbitkan kartu kredit, nasabah dan bank memiliki perjanjian yang mengatur segala resiko yang harus disetujui oleh kedua belah pihak. Bank sebagai pelaku usaha mengingatkan untuk berhati-hati dalam menggunakan kartu kredit. Namun kesalahan tidak hanya terjadi karena kelalaian pemilik kartu. Adanya pemalsuan data dalam kartu kredit menjadikan Bank sebagai pihak yang bertanggungjawab. Sebagai pelaku usaha yang dipercaya untuk menjaga kerahasiaan data milik nasabah maka nasabah berhak meminta pertanggungjawaban atas pemalsuan data dalam kartu kredit kepada bank.

Apabila kerugian yang dialami bank juga berdampak besar bagi masyarakat, maka kemungkinan bank juga dapat dituntut pertanggungjawaban secara pidana. Bank dalam hal ini diwakili oleh yang berwenang untuk menjalani hukuman pidana berupa penjara dan kurungan. Tidak hanya itu, ganti kerugian secara pidana atau yang lebih dikenal dengan restitusi juga adalah bentuk pertanggungjawaban secara pidana. Restitusi dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan kepada pertanggungjawaban secara pidana yang dapat dilakukan bank apabila terjadi pemalsuan data dalam kartu kredit yang tidak diketahui pelakunya.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah Bank dapat dikenakan pertanggungjawaban secara mutlak terhadap tindak pidana *carding* ?
2. Apakah Bank tetap dapat dijadikan tersangka, apabila *carder* telah diketahui ?

1.4 Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisa pertanggungjawaban Bank manakala terjadi tindak pidana *carding*.
2. Untuk menganalisa apakah Bank tetap dijadikan tersangka apabila *carder* telah diketahui.

1.5 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dalam upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang terjadi. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum.

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penulisan yang difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Penelitian ini dengan cara mengkaji peraturan-peraturan serta beberapa kasus yang kemudian dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan.³⁰

1.6 Pendekatan masalah

Pendekatan masalah menurut Peter Mahmud Marzuki antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal194.

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*. Yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik keperluan praktik maupun kajian akademis.

Reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu dikemukakan disini bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus. Didalam pendekatan kasus, Beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.

2. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsisternsi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara Undang-Undang Dasar dan regulasi lainnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu *argument* untuk memecahkan isu yang dihadapi.

3. Pendekatan historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan peraturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.

4. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan disamping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang

sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut.

5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)³¹

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.

Pendekatan konseptual adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³² Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

Dari apa yang dikemukakan sebenarnya dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin yang ada.³³

³¹ *Ibid.* Hal 133.

³² *Ibid.* Hal 177

³³ *Ibid.* hal 178

1.7 Sumber Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing bahan hukum tersebut :

a. Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim”³⁴.

Adapun bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini diantaranya,

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana(KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA Kejahatan Korporasi);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁵

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam skripsi ini berupa buku-buku teks, jurnal *online* guna menunjang penulisan skripsi.

³⁴*Ibid*, hal.181.

³⁵*Ibid*, hal.195

c. Bahan Non Hukum

Selain menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penulis juga menggunakan bahan non hukum untuk mendukung penulisan skripsi dapat berupa buku-buku tentang ilmu politik, sosiologi, ataupun laporan penelitian non hukum dan jurnal non hukum serta data-data dari internet yang relevan dengan topik penelitian.

1.8 Analisa Bahan Hukum

Melakukan analisis bahan hukum merupakan sebuah metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode deduktif. Yaitu mengacu pada prinsip-prinsip dasar lalu mengarah pada kasus atau objek yang ingin diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip yang lebih khusus.

Penelitian hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :³⁶

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
Fakta hukum yang diterima oleh masyarakat dijadikan bahan diskusi terhadap kejadian/peristiwa yang tidak relevan. Sehingga melalui adanya 2(dua) topik tersebut dapat diciptakan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi.
Bahan-bahan hukum yang sesuai dengan isu hukum yang ingin digali dikumpulkan beserta pandangan atau teori yang bersifat non hukum tetapi masih memiliki relevansi. Bahan hukum berupa undang-undang dan peraturan lainnya dapat disesuaikan dengan kaidah-kaidah dari sudut pandang berbeda tetapi masih memiliki relevansi.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

³⁶*Ibid*, Hal 213

Setelah menemukan isu hukum dan mengumpulkan bahan sebagai acuan untuk menemukan jalan keluar, dapat dilakukan penelitian berkaitan hal yang ingin diketahui lebih detail lagi.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

Penelitian yang dilakukan berdasarkan isu serta bahan hukum yang sudah ada menciptakan suatu kesimpulan dalam membentuk sebuah pendapat mengenai isu hukum yang dibahas.

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Kesimpulan yang telah ditemukan dapat menjadi titik acuan terhadap isu hukum tersebut. Tidak hanya itu, kesimpulan dapat menjadi preskripsi/pandangan baru.

Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan di dalam penulisan skripsi ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank, Nasabah dan Korporasi

2.1.1 Pengertian Bank

Pengertian Bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan selanjutnya disebut UU Perbankan adalah :

“Badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”³⁷

Pengertian Bank juga dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 atas Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia selanjutnya disebut Undang-Undang Bank Indonesia pada Pasal 1 angka 5 yang menyebutkan bahwa :

“Bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan yang berlaku.”

Pengertian dari Perbankan menurut Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Perbankan adalah,

“Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Rumusan mengenai pengertian bank dalam kamus istilah hukum ‘*Fockema Andreae*’ yang mengatakan bahwa :

“Bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan pihak ketiga. Berhubungan dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada banker sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah

³⁷Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta :Rineka Cipta, 2009, Hal 45

orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.”³⁸

Secara umum definisi tersebut menerangkan bahwa Bank sebagai badan usaha yang berbadan hukum dan bergerak di bidang jasa dan keuangan. Bank sebagai badan hukum yang berarti dapat meningkatkan diri dengan pihak ketiga. Dalam kinerjanya usaha perbankan lebih profesional dalam mengelola usaha perputaran uang dari dan ke masyarakat.

Jenis-Jenis Bank

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, hanya dikenal dua macam jenis bank, yaitu :

1. Bank umum

Sebagaimana bunyi pasal 1 ketentuan umum Undang-Undang No.7 Tahun 1992 (angka 2) yang dimaksud dengan Bank Umum adalah Bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. (pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992) Yang dimaksud dengan mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi pengembangan usaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan akan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat pedesaan, keberadaan BPR dirasakan semakin penting, maka berdasarkan Kepres No. 38 Tahun 1988 yang dituangkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1064/KMK/00/1988 tanggal 27 Tahun 1988 dan No.

³⁸Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2009, Hal. 8

1238/KMK/00/1989 tanggal 14 Nopember 1989 menetapkan perubahan mendasar tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah

“bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam menjalankan usahanya BPR memiliki perbedaan dengan kegiatan dan usaha bank umum.”³⁹

Fungsi Bank

1. Pedagang dana (*money lender*)
Yaitu suatu lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien;
2. Bank menjadi tempat untuk penitipan dan penyimpanan uang yang dalam prakteknya sebagai tanda penitipan dan penyimpanan uang kepada penitip atau penabung diberikan selebar kertas tanda bukti. Sedangkan fungsi sebagai penyalur dana, maka bank memberikan kredit atau menginvestasikan kedalam bentuk surat-surat berharga.
3. Lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang. Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya, jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini kedua orang tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran tetapi cukup memerintahkan kepada bank untuk menyelesaikan pembayaran transaksi tersebut.

Disamping fungsi yang lazim tersebut diatas lembaga keuangan bank di Indonesia mempunyai fungsi khusus yakni diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan

³⁹Kopong Paron Pius, *Hukum Perbankan*, Jember : Alfa Offset Jember, 1996, Hal.29

pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat.⁴⁰

Dilihat dari segi fungsinya :

- a. Bank Sentral
- b. Bank Umum
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pembangunan
- e. Bank Desa⁴¹

Dilihat dari segi kepemilikannya :

a. Bank sentral milik negara, yaitu Bank Indonseia didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968.

b. Bank-bank umum milik negara :

1. BNI 46
2. Bank Dagang Negara
3. Bank Bumi Daya
4. Bank Rakyat Indonesia
5. Bank Exim

c. Bank Milik Daerah

Dewasa ini bank milik pemerintah daerah adalah BPD yang ada disetiap Daerah Tingkat I yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1962.

d. Bank Milik Swasta

- Bank milik swasta Nasional yaitu bank-bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI tau Badan-badan Hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri dari WNI.

Pendirian bank ini berdasarkan SK Menteri Keuangan No. Kep 603/M/IV/12/1968 tanggal 18 Desember 1968. Bank-bank milik swasta ini dapat berbentuk :

⁴⁰*Ibid.*, Hal 30

⁴¹*Ibid.*, Hal 31

- a. Bank umum swasta
- b. Bank tabungan swasta
- c. Bank pembangunan swasta
- Bank milik swasta asing.
Bank milik swasta asing adalah bank-bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh WNA dan atau badan-badan hukum asing yang peserta dan pimpinannya terdiri dari WNA.
- Kerjasama antara bank swasta nasional dengan bank asing
- e. Bank koperasi
bank koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari kumpulan koperasi. Bank koperasi dapat berbentuk :
 - a. Bank umum koperasi
 - b. Bank tabungan koperasi
 - c. Bank pembangunan koperasi⁴²

2.1.2 Pengertian Nasabah

Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 17 dan 18 yang dimaksud dengan Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, yaitu :

Angka 17

“Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.”

Angka 18

“Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian yang bersangkutan.”

2.1.3 Pengertian Korporasi

Korporasi berasal dari kata *corporate* ,yaitu suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota tersebut mempunyai sekumpulan anggota-

⁴²*Ibid*, Hal. 31

anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap anggota.⁴³ Korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan ahli hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum lain khususnya dalam bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut *Rechtspersoon*, dan dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.⁴⁴

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi menyebutkan bahwa :

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Korporasi juga diartikan sebagai suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri atau suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota serta memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.⁴⁵

J.C. Smith dan Brian Hogan mendefinisikan korporasi sebagai :

“A corporation is a legal person but it has no physical existence and cannot, therefore, act or form an intention of any kind except through its directors or servants. As each director or servant is also legal person quite distinct from the corporation, it follows that a corporation’s legal liabilities are all, in a sense, vicarious. This line of thinking is epitomized in the catchphrase corporations dont commit crimes; people do.”

“Korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya. Direktur atau karyawan juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti. Pemikiran ini berarti bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tapi orang-orang bertindak

⁴³Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, Hal 146

⁴⁴*Ibid.*, Hal 146

⁴⁵*Ibid.*, Hal 146

*untuk dan/ atau atas nama korporasilah yang bisa melakukan kejahatan.*⁴⁶

2.1.4 Korporasi Sebagai Subjek Hukum

Korporasi (badan hukum) merupakan suatu ciptaan hukum yakni, pemberian status sebagai subjek hukum kepada suatu badan, di samping subjek hukum berwujud manusia alamiah. Menurut Sajipto Rahardjo, Korporasi adalah suatu hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya terdiri dari “*corpus*” yaitu, struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat “badan” itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.⁴⁷

Sutan Remy Sjahdeni dalam buku *Asas-Asas Dalam Hukum Pidana Korporasi* yang ditulis oleh Mahrus Ali merumuskan makna ‘orang-orang berdasarkan hubungan kerja sebagai pengurus atau sebagai pegawai, yaitu :

- a. berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya;
- b. berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai dan perjanjian kerja dengan korporasi;
- c. berdasarkan surat pengangkatan sebagai pegawai;
- d. berdasarkan perjanjian kerja sebagai pegawai.

Sedangkan, yang dimaksud dengan ‘orang-orang berdasarkan hubungan lain, adalah orang-orang yang memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi. Mereka itu antara lain yang dan atas nama korporasi berdasarkan :

- a. pemberian kuasa;
- b. perjanjian dengan pemberian kuasa;
- c. pendelegasian wewenang.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*, Hal 147

⁴⁷ I Dewi Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi*, Malang : Setara Press, 2015, Hal 26

⁴⁸ Mahrus Ali, *Asas-Asas Dalam Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, Hal 166

a. Korporasi Dalam KUHP

KUHP berlandaskan pada asas bahwa hanya manusia yang dapat dituntut sebagai pembuat-pelaku (*dader*) dari suatu delik, baik berupa kejahatan, maupun pelanggaran. Hal tersebut dapat dilihat dilihat antara lain :

- 2.1 Cara perumusan delik yang selalu dimulai dengan kata “barang siapa...” yang secara umum dimaksudkan atau mengacu kepada orang manusia. Perumusan yang lain diantaranya adalah : seorang ibu (pasal 341,342), Perempuan(pasal 346), Guru (pasal 294), Pemuka Agama (pasal 530), Nahkoda(pasal 93,325), Tabib(pasal 267), Pedagang(pasal 392,397),Pengurus atau Komisaris(pasal 398,399,403);
- 2.2 Sistem pidana yang dianut,khusus pidana hilang kemerdekaan yang hanya dapat dijatuhkan kepada manusia dan tidak mungkin dapat dijatuhkan kepada badan hukum;
- 2.3 Menurut asas-asas hukum pidana Indonesia, badan hukum tidak dapat mewujudkan delik. Sistem hukum Pidana Indonesia tidak memungkinkan penjatuhan pidana denda kepada korporasi, oleh karena pihak yang dijatuhi pidana denda diberikan pilihan untuk menggantikannya dengan pidana kurungan pengganti denda (pasal 30 ayat(2),(2),(3), dan (4) KUHP);
- 2.4 Tidak ada prosedur khusus dalam hukum acara pidana untuk korporasi.

b. Korporasi Dalam Undang-Undang Perbankan

Korporasi dalam Undang-Undang Perbankan disebutkan pada pasal 46 ayat 2 yaitu dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk PT, Perserikatan, yayasan, atau koperasi.

c. Korporasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1

1. *“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”*

d. Korporasi Menurut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 1

11. *“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”*

2.2 Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan

a. Tindak Pidana Perbankan

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah :

Pasal 51 ayat 1

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, pasal 47, pasal 48 ayat 1 ,pasal 49, pasal 50, dan pasal 50A adalah kejahatan.”

Pasal 46 ayat 1

“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5(lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Pasal 47

“Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41 A, dan pasal 42 dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4(empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Pasal 48 ayat 1

“(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pasal 49

“(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

“(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja: a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarannya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi Batas kreditnya pada bank; b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pasal 50

“Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pasal 50A

“Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Berdasarkan itu, dalam penjelasannya dikemukakan bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan kepada masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat perlu selalu dihindarkan.

b. Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Tindak pidana di Bidang Perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana dan atau untuk menjalankan kejahatan. Keadaan yang demikian tentu memerlukan adanya peraturan perundang-undangan lain yang dapat diterapkan atau diberlakukan.⁴⁹

⁴⁹Hermansyah, *OpCit.*, Hal170

Tindak pidana di bidang perbankan, terdiri atas perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan pidana di luar undang-undang tentang Perbankan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lainnya yang sejenis.⁵⁰

Kasus yang terjadi di Yogyakarta, telah terjadi pembobolan kartu kredit 4(empat) warga sing yang dilakukan oleh warga Yogya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan diketahui pelakunya adalah mahasiswa. Tindakan pembobolan tersebut menggunakan jasa warung internet (warnet) yang ada di Yogya. Mengenai nomor-nomor Kartu Kreditnya diperoleh dari teman-temannya yang juga sering melakukan pembobolan.⁵¹

Tindak pidana di bidang perbankan yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 hanya mengenal 2(dua)macam, yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran.

a. Tindak pidana kejahatan

- Kejahatan melakukan usaha bank tanpa izin
- Kejahatan yang menyangkut rahasia bank
- Kejahatan yang menyangkut pengawasan bank
- Kejahatan yang menyangkut pemalsuan dokumen bank
- Kejahatan yang menyangkut suap kepada petugas bank
- Kejahatan yang menyangkut ketidaktaatan bank

b. Tindak pidana pelanggaran⁵²

⁵⁰M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Malang :Bayumedia Publishing,2007, Hal 36

⁵¹Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Bandung : PT Refika Utama, 2004, Hal.87

⁵²Gatot Supramono, *OpCit.*,Hal 114

2.3 Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana

2.3.1 Pengertian Kesalahan

Kesalahan merupakan “dasar” penjatuhan pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana. Dipertimbangkannya masalah kesalahan sebagai dasar untuk penjatuhan pidana berawal dari berkembangnya arah studi hukum pidana yang tidak lagi hanya berorientasi pada persoalan “perbuatan pidana”. Tetapi juga berorientasi pada persoalan “orang atau pelaku” tindak pidana.⁵³

Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu *Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana.⁵⁴

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggung jawab
- c. Dengan sengaja atau alpa
- d. Tidak ada alasan pemaaf⁵⁵

Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.

Dalam pengertian Hukum Pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu :

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit

⁵³Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang :UMMPers, 2012, Hal 197

⁵⁴M. Arief Amrullah, *OpCit.*, Hal 165

⁵⁵Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta :Aksara Baru, 1983, Hal 11

3. Tidak adanya unsur peniadaan pidana yang menghapus dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu perbuatan kepada pembuat.⁵⁶

Dari yang disebut pada butir 3) dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Tetapi seperti dikatakan oleh Vos, mungkin ada melawan hukum tanpa adanya kesalahan. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan selanjutnya tidaklah mungkin dijatuhi pidana, kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.

Tetapi meskipun dia dipidana pula, untuk kesalahan ada 2(dua) hal yang harus dipikirkan yaitu :

- a. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana
- b. Hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan.

Apabila telah ternyata, bahwa si pembuat perbuatan pidana mampu bertanggung jawab maka diselidikilah hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan.⁵⁷

Menurut Simons, kesalahan adalah keadaan batin atau fisik yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin si pembuat dengan perbuatannya. Sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁵⁸

Dengan konsepsi tersebut, maka dasar untuk adanya 'kesalahan' adalah adanya celaan dari masyarakat. Artinya, apabila seseorang melakukan perbuatan, dimana karena perbuatan itu, pelaku dicela oleh masyarakat, maka dalam diri pelaku ditemukan adanya 'kesalahan'. Hubungan yang demikian rupa berupa sikap 'menghendaki' atau 'tidak menghendaki'. Jika dalam hubungan batin itu berupa menghendaki maka pelaku dinyatakan sengaja. Tetapi sebaliknya jika tidak, maka pelaku dianggap lalai atau alpa.⁵⁹

⁵⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 1994, Hal. 130

⁵⁷Roeslan Saleh, *OpCit*, Hal 12

⁵⁸*Ibid*, Hal 199

⁵⁹*Ibid*, Hal 199

Ukuran yang menentukan ada tidaknya celaan dalam hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya adalah kesengajaan dan kelalaian. Dengan kata lain harus ada penilaian dari masyarakat menurut ukuran-ukuran dalam masyarakat.⁶⁰

Pompe mengatakan bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa *verwijtbaar* (dapat dicela) dan *vermijdbaar* (dapat dihindari). Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan. Perbuatannya dapat dicelakan terhadapnya. Celaan ini bukan celaan etis, tetapi celaan hukum. Beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis dapat dipidana. Peraturan hukum dapat memaksa keyakinan etis pribadi kita disingkirkan.⁶¹

Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih menjadi silang perdebatan di kalangan para ahli. Pemahaman yang berbeda mengenai makna kesalahan, dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapannya. Kesalahan secara sempit dipandang sebagai kealpaan. Kesalahan digunakan sebagai sinonim dari tidak berhati-hati. Dalam hal ini ketiadaan kesalahan sama sekali atau *afwezigheid van alle zchuld* (*avas*) dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana selain yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁶²

Dikatakan ada kesalahan, jika pada diri pembuat terdapat salah satu dari 2 (dua) bentuk kesalahan. Terakhir dalam lapangan hukum acara pidana, berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah. Kesalahan diartikan sebagai 'telah melakukan' tindak pidana. Semua pengertian tersebut umumnya merujuk pada kenyataan bahwa kesalahan sebagai bagian inti tindak pidana, yang isinya keadaan psikologis pembuat, ketika melakukan tindak pidana tersebut. Kesalahan umumnya dipandang sebagai unsur subyektif tindak pidana.⁶³ Von Lists misalnya mengatakan

⁶⁰Andi Hamzah, *OpCit.*, Hal. 2013

⁶¹Roeslan Saleh *OpCit.*, Hal 130

⁶²Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menjadi Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Jakarta :Kencana, 2006, Hal.74

⁶³*Ibid.*, Hal.75

“kesalahan dibentuk oleh keadaan psikis tertentu pembuat. Fletcher menyebut teori kesalahan psikologis sebagai teori deskriptif tentang kesalahan, mengingat unsur mental terdeskripsi secara nyata sebagai bagian tindak pidana.”⁶⁴

Di negara-negara *civil law* dan *common law*, kesalahan atau *mens-rea* justru dipandang sebagai nilai etis dari penjatuhan pidana. Apakah berdasar asas “*gen straf zonder schuld*” ataupun menurut maksim Latin “*actus non est reus nisi mens sit rea*”, kesalahan atau *mens rea* menjadi sangat penting dalam penjatuhan pidana terhadap pembuat.⁶⁵

Dalam praktek hukum pidana sekarang ini tidak lagi dianut pengertian kesalahan secara psikologis sebab didalam prakteknya menentukan keadaan batin pelaku dengan didasarkan pada pandangan pelaku sendiri merupakan perbuatan yang tidak mudah. Oleh karenanya, dalam praktek hukum pidana dianut pengertian kesalahan yang normatif. Artinya untuk membuktikan adanya kesalahan pada si pelaku digunakan ukuran dari luar pelaku yaitu bagaimana seharusnya orang harus berbuat berdasarkan ukuran yang lazim menurut pandangan masyarakat.⁶⁶

Pada satu sisi, pidana hanya mempunyai dasar susila jika dijatuhkan berdasar kesalahan, tetapi pada sisi lain timbul kesulitan untuk mengkaitkan kesalahan dengan tindak pidana tertentu. Namun demikian, umumnya sikap para ahli hukum pidana dalam menghadapi situasi sebagaimana tersebut diatas, menerima pengecualian adanya kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, atau mengakui berlakunya doktrin *mens-rea* tidak secara mutlak.⁶⁷

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Definisi ini dapat disusun oleh 3(tiga) komponen utama :

- a. Dapat dicela,
- b. Dilihat dari segi masyarakat,

⁶⁴*Ibid.*, Hal.75

⁶⁵*Ibid.*, Hal 77

⁶⁶*OpCit.*, Tongat, Hal. 201

⁶⁷Chairul Huda, *OpCit.*, Hal 77

c. Dapat berbuat lain⁶⁸

Kesalahan merupakan penilaian normatif tindak pidana. Pembuatnya dan hubungan keduanya, yang dari situ dapat disimpulkan bahwa pembuatnya dapat dicela, karena sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan tindak pidana setara dengan ‘dapat berbuat lain’ adalah ‘telah berbuat yang tidak diharapkan’ dan berbuat sesuatu yang sebenarnya dapat dihindari.⁶⁹

Sebagai catatan patut dikemukakan bahwa dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 1992, Asas Kesalahan atau Asas Culpabilitas akan dirumuskan secara eksplisit yaitu dalam Pasal 35 yang menyatakan :

*“tiada pidana tanpa kesalahan adalah asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat karena telah melakukan tindak pidana.”*⁷⁰

Masalah kesalahan dalam hukum pidana merupakan masalah yang sangat mendasar atau fundamental. Orang sering mengatakan, bahwa persoalan tentang kesalahan dalam hukum pidana merupakan jantungnya hukum pidana. Dalam KUHP yang sekarang berlaku asas kesalahan tidak dirumuskan secara tertulis, yaitu nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan konsepsi itu, lalu bagaimana halnya dengan *strict liability*. Teori kesalahan normatif menyebabkan *strict liability* dapat diterima sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, berdasarkan kesalahan, sehingga bukanlah kesalahan itu sendiri. Kesalahan ada, jika kelakuan tidak sesuai dengan norma yang harus diterapkan. Kesalahan tetap dapat dipandang ada sekalipun tidak ditinjau lebih jauh mengenai kesengajaan atau kealpaan pembuat tindak pidana.⁷¹

Sepanjang norma hukum menentukan bahwa pembuatnya tetap dipandang memiliki kesalahan, sekalipun tidak ditinjau lebih jauh apakah kesengajaan atau kealpaan yang meliputi batinnya. Sebagian orang juga memandang kealpaan yang tidak disadari, tidak terkait dengan hubungan keadaan batin pembuat dan tindak

⁶⁸ *Ibid.*, Hal 77

⁶⁹ *Ibid.*, Hal 81

⁷⁰ Tongat, *OpCit.*, Hal 199

⁷¹ Chairul Huda, *OpCit.*, Hal 78

pidananya, tetapi dengan teori kesalahan normatif, hal itu dikategorikan sebagai kealpaan dan karenanya pembuatnya diliputi kesalahan.⁷²

Hal yang sama dapat diberlakukan dalam *strict liability*. Pembuatnya dapat dicela, sekalipun terlepas dari persoalan psikologis pembuat dengan tindak pidananya. Persoalannya hanya tinggal dalam lapangan pembuktian. *Strict liability* merupakan pertanggungjawaban terhadap pembuat tindak pidana yang dilakukan tanpa harus membuktikan kesalahannya. Kesalahannya tetap ada tetapi tidak harus dibuktikan.⁷³

Karena pertanggungjawaban tidak mungkin tercipta jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan, maka kesalahan menjadi titik sentral konsep pertanggungjawaban pidana; atau dengan kata lain kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dapat dihapus. Oleh karena itu, adagium yang sangat terkenal tiada pidana tanpa kesalahan harusnya direformulasi menjadi tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.⁷⁴

“Dependant can be convicted on proof by Prosecutor of actus reus only”. Terdakwa dinyatakan bersalah hanya dengan membuktikan telah dilakukannya tindak pidana. Dengan demikian, fungsi utama *strict liability* adalah berkenaan dengan hukum acara dan bukan hukum pidana materiil. *“That primary function of absolute liability is in certain circumstances a procedural and not a penal one.”*⁷⁵

Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens-rea*. Doktrin ini dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali pikiran orang itu jahat.⁷⁶

Strict liability dalam pertanggungjawaban pidana lebih merupakan perosalan pembuktian, yaitu kesalahan dipandang ada sepanjang telah

⁷²*Ibid.*, Hal 79

⁷³*Ibid.*, Hal 86

⁷⁴Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Hal 23

⁷⁵Chairul Huda, *OpCit.*, Hal 87

⁷⁶Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *OpCit.*, Hal 20

dipenuhinya unsur delik. Berkaitan dengan hal ini, terhadap *vicarious liabilitycrime* pembuat dipertanggungjawabkan secara *strict* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dalam hal ini, keadaan demikian itu menurut norma hukum yang berlaku sebagai sesuatu yang juga dapat dicela. Dapat dicelanya pembuat karena melakukan tindak pidana yang dipertanggungjawabkan secara *strict* juga merupakan wujud pertanggungjawaban berdasar kesalahan.⁷⁷

Teori kesalahan normatif menyebabkan kesalahan tidak mutlak harus dilihat sebagai kondisi kejiwaan manusia. Hal ini membuka kesalahan selain perihal yang ditandai dengan kesengajaan atau kealpaan (psikologis pembuat). Dengan demikian, memungkinkan kesalahan terdapat bukan hanya ada pada subjek hukum manusia tetapi juga korporasi. Hampir tidak mungkin menentukan adanya kesalahan pada korporasi jika kesalahan semata-mata dilihat sebagai masalah psikologis.⁷⁸

Dalam praktik putusan pengadilan, konsep kesalahan normatif tersebut seharusnya diimplementasikan oleh hakim ketika membuat pertimbangan hukum. *Pertama*, pertimbangan hukum putusan hakim mempertimbangkan materi dakwaan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan atau yang dikenal dengan tahap konstatir. Mengingat dakwaan hanya merupakan penguraian perbuatan konkret yang dilakukan terdakwa dihubungkan dengan ketentuan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, maka kesalahan belum dipertimbangkan dalam hal ini.⁷⁹

Kedua, jika pertimbangan terhadap tahap konstatir terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti yang membuat hakim berkeyakinan tidak ada keraguan sedikit pun bahwa perbuatan itu adalah tindak pidana dan terdakwa yang melakukannya, maka pertimbangan dilanjutkan pada pertimbangan tahap kualifisir. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa secara komprehensif, baik syarat internal, pertanda kesalahannya maupun keadaan situasi yang normal.⁸⁰

⁷⁷Chairul Huda, *OpCit.*, Hal 88

⁷⁸*Ibid.*, Hal 88

⁷⁹Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *OpCit.*, Hal 29

⁸⁰*Ibid.*, Hal 29

Ketiga, pertimbangan hakim masuk dalam tahap konstituir. Dalam pertimbangan ini ketika hakim telah memandang pertimbangan konstatir dan kualisifir terpenuhi, maka yang dipertimbangkan berikutnya adalah dapat dipidananya terdakwa. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dimaknai bahwa kesalahan adalah sebagai Asas Pembatas Pidanaan. Bentuk dan corak kesalahan menentukan tentang jenis dan jumlah pidana, atau justru hal itu membuat hakim berkesimpulan tindakan menjadi sarana yang lebih penting dalam mencapai tujuan pidanaan.⁸¹

Mereka yang menganut teori psikologis, berpendapat kesalahan selalu ditujukan terhadap subjek hukum manusia, sehingga perlu dicari dasar lain untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Van Bemellen, dikatakannya kita tidak dapat selain menghubungkan pengertian personal dengan individu manusiawi. Jika akhirnya mereka berpendapat bahwa korporasi dapat dilakukan dengan memanusikannya.⁸²

Baik dengan mengkaitkan karakteristik atau sifat subjek hukum manusia, merupakan bagian dari korporasi pada korporasi itu sendiri (teori organ) maupun dengan memandang korporasi sebagai makhluk super (*gesamt person*) dengan sifat yang manusiawi.⁸³

Bersandar pada teori kesalahan normatif, pertanggungjawaban pidana korporasi dilakukan atas dasar kesalahan hanya saja isi kesalahan tersebut berbeda dengan subjek hukum manusia. Dasar dari penetapan dapat dipersalahkannya badan hukum ialah tidak dipenuhinya dengan baik fungsi kemasayarakatan yang dimiliki badan hukum. Dilihat dari segi masyarakat, korporasi telah tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Indikator kesalahan bagi korporasi adalah bagaimana korporasi menjalankan fungsi kemasyarakatannya itu.⁸⁴

a. Kesengajaan

Secara yuridis tidak ada satu pasal pun yang memberikan batasan atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kesengajaan. Makna tentang

⁸¹ *Ibid.*, Hal 29

⁸² Chairul Huda, *OpCit.*, Hal 88

⁸³ *Ibid.*, Hal 88

⁸⁴ *Ibid.*, Hal 88

kesalahan dijumpai dalam penjelasan resmi KUHP Belanda. Dalam KUHP Belanda tersebut kesengajaan atau opzet diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui.

Dengan batasan yang diberikan oleh *Memory van Toelichting* di atas secara umum dapatlah dikatakan bahwa kesengajaan mengandung pengertian kehendak dan adanya kesadaran/pengetahuan dalam diri seorang yang melakukan perbuatan.⁸⁵

Sehubungan dengan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat 2(dua) teori yaitu Teori Kehendak yang dikemukakan oleh Von Hippel dan Teori Membayangkan yang dikemukakan oleh Frank. Teori Kehendak menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut.⁸⁶

Sedangkan Teori Membayangkan hanyalah manusia dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak dapat menghendaki suatu akibat. Manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.⁸⁷

b. Kealpaan/ Kelalaian

Terdapat beberapa istilah yang digunakan pada kata kealpaan, seperti *recklessness* (sembrono), *negligence* (teledor). Simons mengatakan bahwa umumnya kealpaan itu terdiri atas 2(dua) bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibatnya. Namun, meskipun dilakukan dengan hati-hati, masing mungkin juga terjadi kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui dari perbuatan itu mungkin timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.⁸⁸

Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga akibat

⁸⁵Tongat, *OpCit.*, Hal 214

⁸⁶Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *OpCit.*, Hal 35

⁸⁷*Ibid.*, Hal 35

⁸⁸*Ibid.*, Hal 41

itu terlebih dahulu adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga terlebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.⁸⁹

Kealpaan dapat terjadi, baik dalam hal pembuat tidak menggunakan pikirannya dengan baik, maupun dalam hal pikirannya tersebut tidak digunakannya sama sekali, padahal harusnya sebaliknya. Dalam hal tindak pidana terjadi karena pembuat tidak menggunakan pikirannya dengan baik, seharusnya pembuat telah memikirkan dengan sungguh-sungguh makna perbuatannya.⁹⁰

Dilihat dari bentuknya, Modderman mengatakan bahwa terdapat 2(dua) bentuk kealpaan yaitu kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Dalam kealpaan yang disadari pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi.⁹¹

Sedangkan dalam kealpaan yang tidak disadari, pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang padahal seharusnya ia memperhitungkan timbulnya akibat itu.⁹²

2.3.2 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berasal dari adanya perbuatan pidana yang memiliki kesalahan atau bersifat melawan hukum. Apabila subyek hukum terindikasi melakukan perbuatan pidana, maka dibutuhkan pertanggungjawaban pidana. Dasar daripada adanya perbuatan pidana adalah Asas *legaliteit*, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidanya si pembuat adalah Asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.⁹³

Pertanggungjawaban pidana ialah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang

⁸⁹*Ibid.*, Hal 41

⁹⁰ Chairul Huda, *OpCit.*, Hal 111

⁹¹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *OpCit.*, Hal 43

⁹²*Ibid.*, Hal 44

⁹³ Roeslan Saleh, *OpCit.*, Hal 76

terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celahan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.⁹⁴

Celaan yang diberikan masyarakat adalah sebagai penentu bahwa seseorang atau subjek hukum telah melakukan perbuatan pidana. Untuk menyikapinya, diperlukan pertanggungjawaban pidana yang disesuaikan dengan kemampuan bertanggungjawab pelaku perbuatan pidana. Kemampuan bertanggungjawab didasari oleh faktor akal maupun faktor kehendak.

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu.⁹⁵ Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.⁹⁶

Sehubungan dengan pertanggungjawaban badan hukum, selama ini ada bermacam-macam cara perumusan yang ditempuh oleh pembuat undang-undang, yaitu :

1. Ada yang merumuskan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang, perumusan ini dianut oleh KUHP (WvS).
2. Ada yang merumuskan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana ialah orang dan atau perserikatan yang melakukan, yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah orang, dan dalam hal perserikatan yang melakukan, yang dapat dipertanggungjawabkan adalah (anggota) pengurus. Perumusan serupa ini terlihat pada Ordonansi Devisa, UU Penyelesaian Perburuhan, UU Pengawasan Perburuhan dan Peraturan kecelakaan.
3. Ada yang merumuskan bahwa yang dapat melakukan maupun yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan/ atau perserikatan itu

⁹⁴ *Ibid.*, Hal 10

⁹⁵ *Ibid.*, Hal 133

⁹⁶ Chairul Huda, *OpCit.*, Hal 71

sendiri. Perumusan serupa ini terlihat pada UU Tindak Pidana Ekonomi, Subversi dan Narkotika.⁹⁷

Kemudian, Roeslan Saleh dalam bukunya mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi 3(tiga) syarat :

1. Dapat menginsyafi makna yang senjatanya daripada perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit*.⁹⁸ Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya *arrest*(perlindungan) dari *HR 1916 Nederland*, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overtredingen*(pelanggaran), berlaku Asas Tanpa Kesalahan, tidak mungkin dipidana.

2.3.3 Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Identifikasi/ *Directing Mind Theory*

Secara sederhana dapat diartikan bahwa kesalahan dari anggota direksi atau organ perusahaan / korporasi dapat dibebankan kepada korporasi tersebut. Pengertian *directing mind* adalah pejabat senior / orang yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan atau kebijakan dalam menentukan arah dan tindakan korporasi tersebut bukanlah pegawai biasa.⁹⁹ Poin-poin penting dari teori ini antara lain :

1. Teori ini tidak terbatas hanya pada satu individu;
2. Faktor geografis tidak berpengaruh, sekalipun korporasi tersebut memiliki pasar di berbagai daerah;
3. Korporasi memiliki kewajiban untuk mengawasi anak buahnya, tidak hanya sekedar menentukan panduan umum;

⁹⁷ Muladidan Barda Nawawi, *Teoridan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, Hal 136

⁹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, Hal. 165

⁹⁹ Danang Sunyoto, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2016, Hal. 172

4. Untuk dinyatakan bersalah, harus memiliki unsur *criminal intent* atau *mens rea*. Sehingga, tidak dapat dibebankan apabila tidak didasari oleh *directing mind*;
 5. Jabatan seseorang dalam korporasi tidak menentukan secara otomatis menjadikannya bertanggung jawab. Perlu adanya penilaian terhadap seseorang dalam menentukan pengaruhnya terhadap sebuah perbuatan melawan hukum.
2. *Aggregation Theory* (teori agregat)
1. Disyaratkan terdapat kombinasi kesalahan dari sejumlah orang baik itu merupakan karyawan biasa maupun mereka yang bertindak sebagai pengurus korporasi.
 2. Semua perbuatan dan kesalahan dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan korporasi dianggap dilakukan oleh satu orang saja.
3. *Vicarious Liability* (pertanggungjawaban pengganti)
- Terdapat 2(dua) syarat untuk diterapkan teori ini, yaitu :
1. Adanya hubungan pekerjaan antara majikan dengan karyawan.
 2. Perbuatan tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.
- Sedangkan, terdapat 2(dua) prinsip dalam teori ini, yaitu :
1. Prinsip pendelegasian
 2. Tindakan buruh adalah tindakan majikan¹⁰⁰
4. *Strict Liability*(pertanggungjawaban mutlak)
- Dasar pokok untuk menentukan penerapan tanggung jawab mutlak dalam perkara pidana pada prinsipnya tidak bersifat generalisasi. Jadi, tidak terhadap semua tindak pidana boleh diterapkan. Akan tetapi lebih bercorak khusus, yaitu :
1. Ketentuan undang-undang sendiri yang menentukan atau paling tidak undang-undang sendiri cenderung menuntut penerapan *strict liability*;

¹⁰⁰*Ibid.*, Hal 173

2. Kebanyakan orang berpendapat bahwa penerapannya hanya ditentukan terhadap tindak pidana yang bersifat larangan khusus atau tertentu.

Dan juga terdapat standarisasi agar lebih jelas apa yang menjadi landasan penerapan *strict liability*, antara lain :

1. Perbuatan lebih bersifat terbatas dan tertentu;
2. Perbuatan merupakan tindakan yang dilarang tegas oleh undang-undang;
3. Perbuatan yang secara jelas melawan hukum;
4. Perbuatan yang dilakukan sangat potensial mendatangkan bahaya terhadap kesehatan, keselamatan atau moral masyarakat;
5. Perbuatan tersebut tidak dibarengi dengan tindakan yang wajar.¹⁰¹

Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini sering dikaitkan secara singkat dengan istilah “pertanggungjawaban tanpa kesalahan”. Dengan kata lain, dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan (*foresight*) atau pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku (terdakwa), sehingga hal itu sudah dianggap cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens-rea* sehingga demikian disebut :

- a. *No mens-rea*, tidak perlu ada unsur sengaja(*intention*) dan kelalaian (*negligent*);
- b. Unsur pokoknya adalah perbuatan (*actus-reus*) dan,
- c. Yang harus dibuktikan hanya *actus-reus* bukan *mens-rea*¹⁰²

Sering dipersoalkan, apakah *strict liability* itu sama dengan *absolute liability*. Pendapat hal itu :

¹⁰¹Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *OpCit.*, Hal 12

¹⁰²*Ibid.*, Hal 121

1. Alasan atau dasar pemikirannya ialah seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens-rea*) atau tidak. Jadi, seseorang yang sudah melakukan perbuatan pidana menurut rumusan undang-undang harus atau mutlak dapat dipidana.
2. Pendapat kedua, *strict liability* bukan *absolute liability*. Artinya, orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak harus atau belum tentu dipidana. Kedua pendapat itu antara lain dikemukakan juga oleh Smith dan Brian Hogan, yaitu :
 - a. Suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara *strict liability* apabila tidak ada *mens rea* yang perlu dibuktikan sebagai satu-satunya unsur untuk *actus reus* yang bersangkutan. Unsur utama atau unsur satunya itu biasanya merupakan salah satu ciri utama, tetapi sama sekali tidak berarti bahwa *mens-rea* tidak disyaratkan sebagai unsur pokok yang tetap ada untuk tindak pidana itu.
 - b. Dalam kasus-kasus *strict liability* memang tidak dapat diajukan alasan pembelaan untuk “kenyataan khusus” (*particular act*) yang dinyatakan terlarang menurut undang-undang. Misalnya, dengan mengajukan “*reasonable mistake*”. Kita tetap dapat mengajukan alasan pembelaan untuk keadaan-keadaan lainnya.¹⁰³

Kriteria Strict Liability

Dasar pokok untuk menentukan penerapan tanggung jawab mutlak dalam perkara pidana pada prinsipnya tidak bersifat generalisasi. Jadi, tidak terhadap semua tindak pidana boleh ditetapkan. Akan tetapi, lebih bercorak khusus yaitu :

1. Ketentuan undang-undang sendiri menentukan atau paling tidak undang-undang sendiri cenderung menurut penerapan *strict liability*.

¹⁰³*Ibid.*, Hal 121

2. Kebanyakan orang berpendapat bahwa penerapannya hanya ditentukan terhadap tindak pidana yang bersifat larangan khusus atau tertentu.¹⁰⁴

Delik yang diterapkan *strict liability* oleh pembentuk undang-undang biasanya oleh delik yang ringan atau yang bersifat *regulatory offences* (pelanggaran peraturan). Walaupun undang-undang menyebutkan bahwa suatu delik harus memenuhi *mens-rea* namun dalam praktiknya, hakim kadang-kadang juga menerapkan *strict liability* terhadap delik-delik tertentu. Pada umumnya para Sarjana Hukum membedakan antara kejahatan sebagai kriminal (murni) dengan pelanggaran. Kejahatan murni disebut *mala in se* seperti pembunuhan, pencurian dan perkosaan. Sedangkan pelanggaran disebut *mala prohibita* seperti *regulatory offences* dan *quasi crimes*¹⁰⁵. Untuk *mala in se* (kejahatan murni), *mens-rea* merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. Sedangkan *mala prohibita* tidak mensyaratkan adanya *mens-rea*.¹⁰⁶

5. Teori Pelaku Fungsional

Teori yang digunakan untuk mendukung teori identifikasi adalah teori pelaku fungsional, yang pada prinsipnya mengatakan bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi, pembuat(korporasi) tidak harus melakukan perbuatannya itu secara fisik, tetapi bisa saja perbuatan itu dilakukan oleh pegawainya, asal saja perbuatan itu masih dalam ruang lingkup kewenangan korporasi.¹⁰⁷ Mengingat perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, maka pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia ini menjadi perbuatan korporasi dapat dilakukan, apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan, dan ini disebut pelaku fungsional.¹⁰⁸ Perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan korporasi, bilamana dilakukan oleh orang

¹⁰⁴*Ibid.*, Hal 128

¹⁰⁵Kejahatan dalam penuntutan pidana

¹⁰⁶*Ibid.*, Hal 130

¹⁰⁷Hasbullah F.Sjawi, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta:Kencana, 2015, Hal 54

¹⁰⁸*Ibid.*, Hal 55

yang ada dalam korporasi yang bersangkutan, dimana orang itu melakukannya dalam rangka fungsi dan tugasnya, dan yang masih dalam lingkup kewenangan korporasinya, dan tindakan orang tersebut secara umum dipandang sebagai tindakan korporasinya.¹⁰⁹

2.4 Kartu Kredit

2.4.1 Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit yaitu suatu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, dimana pelunasan atau pembayarannya dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah nilai minimum yang ditetapkan oleh pihak penerbit kartu *issuer* dan terhadap saldo tersisa dikenakan bunga.¹¹⁰

Mekanisme pembayaran dengan *Debet Card* dilakukan dengan cara pemegang kartu menyerahkan kartu debetnya pada kasir di toko penjualan. Kemudian dengan menggunakan alat elektronik yang *on-line* dengan bank, saldo rekening pemegang kartu akan didebet sebesar nilai transaksi dan mengkredit rekening *merchant*.¹¹¹

Kartu kredit dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai melalui ATM *Automatic Teller Machine* atau melalui *Teller* pada bank tersebut. Pengertian kartu kredit dalam *expert dictionary* didefinisikan sebagai kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya untuk memungkinkan pemegangnya membeli suatu barang atau jasa yang dibutuhkan secara hutang.¹¹²

2.4.2 Dasar Hukum Kartu Kredit

Perkembangan kartu kredit masih terbilang relatif baru dibandingkan dengan alat bayar lainnya seperti uang tunai, cek dan sebagainya, maka tentang berlakunya kartu kredit tidak ditemukan dasar hukum yang tegas dalam Kitab Undang-Undang. Karenanya, baik Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

¹⁰⁹*Ibid.*, Hal 55

¹¹⁰Johannes Ibrahim, *OpCit.*, Hal 8

¹¹¹*Ibid.*, Hal 15

¹¹²*Ibid.*, Hal. 12

maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menyebutkan istilah kartu kredit.¹¹³

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan kartu kredit di Indonesia antara lain:

1. Perjanjian antara para pihak sebagai dasar hukum

Sebagaimana diketahui, bahwa sistem hukum kita menganut sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Pasal 1338 ayat 1 tersebut menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan berlandaskan pada pasal 1338 ayat 1, maka asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Kesusilaan dan Ketertiban umum maka setiap perjanjian lisan maupun tertulis yang dibuat oleh para pihak dalam pembuatan kartu kredit akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut.

2. Perundang-undangan sebagai dasar hukum :

- a. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang dalam hal ini pasal 1 ayat 8 menegaskan bahwa usaha kartu kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan atau jasa menggunakan kartu kredit.
- b. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 2 menegaskan bahwa salah satu dari kegiatan lembaga pembiayaan adalah kartu kredit. Selanjutnya dalam Pasal 7 ditentukan bahwa pelaksanaan kegiatan kartu kredit dilakukan dengan cara penerbitan kartu kredit yang dapat dipergunakan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa.
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Seajuh yang berhubungan dengan perbankan, maka kegiatan yang berkenaan dengan kartu kredit mendapat legitimasinya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 6 huruf I dengan tegas menyatakan bahwa salah

¹¹³*Ibid.*, Hal. 180-181

satu kegiatan bank adalah melakukan usaha kartu kredit. Sedangkan dalam Pasal 29 ayat 4 menegaskan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Peraturan Bank Indonesia ini merupakan peraturan yang terbaru dari peraturan yang mengatur mengenai kartu kredit.
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2.4.3 Pengertian Pencurian Data dan Pemalsuan Data

Menurut hukum pidana, pengertian benda diambil dari penjelasan pasal 362 KUHP, yaitu segala sesuatu yang berwujud, tidak berwujud dan mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Data atau program yang tersimpan didalam media penyimpanan disket atau sejenisnya yang tidak dapat diketahui wujudnya dapat berwujud dengan cara menampilkan pada layar penampil computer (*screen*) atau dengan cara mencetak pada alat pencetak (*printer*). Dengan demikian, data atau program komputer yang tersimpan dapat dikategorikan sebagai benda seperti pada penjelasan pasal 362 KUHP.¹¹⁴

Dalam Undang-Undang ITE, pengaturan mengenai pencurian diatur dalam pasal 32 ayat (2), kaidah yang mendasar adalah sama dengan yang diatur dalam pasal pencurian dalam KUHP, yaitu dengan adanya unsur memindahkan suatu barang dari tempat asalnya kepada tempat lain dengan tidak memiliki hak atau izin dari pemiliknya. Barang disini adalah Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik.¹¹⁵

¹¹⁴Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, Hal 142

¹¹⁵*Ibid.*, Hal 143

Pasal 32 ayat (2)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.”

Dalam hal sanksi pidana terhadap pasal 32 ayat (2) ditentukan oleh pasal 48 ayat (2) yang menentukan :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9(Sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00(tiga miliar rupiah).”

Pencuri biasanya lebih mengutamakan memasuki sistem jaringan perusahaan finansial seperti penyimpanan data kartu kredit, komputer-komputer di bank atau situs-situs belanja *on-line* yang ditawarkan di media internet dan diharapkan member keuntungan langsung (uang tunai) ataupun keuntungan yang didapat dari menjual data ke pihak ketiga (menjual data ke perusahaan asing).¹¹⁶

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

“(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

- 1. akta-akta otentik;*
- 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;*
- 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;*
- 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;*
- 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;*

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

¹¹⁶*Ibid.*, Hal 143

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP yang berbunyi:

- “(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”*

2.4.4 Penyalahgunaan Kartu Kredit Menggunakan Internet/ Carding

Carding ialah proses penerbitan nomor kartu kredit yang masih berlaku menggunakan program *generating* untuk mencoba kemungkinan nomor-nomordengan cara memalsukan. Atau dapat dikatakan sebagai kegiatan pembelian barang secara melanggar hukum menggunakan nomor karu kredit hasil curian.¹¹⁷

Carding dilakukan secara perorangan ataupun berkelompok. Modus operandi *carding* terdiri dari beberapa bagian,yaitu penentuan lokasi akses internet, penentuan target korban, pencarian kartu kredit yang digunakan, teknik *order*, mengakali pengamanan yang digunakan korban, konfirmasi, pengambilan barang dan penjualan.¹¹⁸

*Carder*diartikan sebagai pengguna kartu kredit tanpa hak. Untuk menjerat carder digunakan ketentuan Pasal 378 dan Pasal 379a KUHPidana.

Pasal 378 KUHPidana berbunyi :

“barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lian dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang

¹¹⁷ *Ibid.*,Hal 34

¹¹⁸ *Ibid.*,Hal 37

atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. (KUHP.35,43,379s,486).”

Pasal 379a KUHPidana berbunyi :

“barangsiapa membuat pencahariannya atau kebisannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapatkan barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun(K.U.H.P. 394s).”

Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan data kartu kredit, diantaranya dilakukan dengan cara :

- a. *Chatting*, merupakan cara yang ampuh sambil berbincang-bincang dilakukan ajang dalam barter nomor kartu kredit.
- b. *Bill* atau tagihan kartu kredit. Mencari *bill* atau tagihan dari tong sampah atau dapat terjadi pihak toko (*merchant*) atau kasir memegang salinan (*copy*) dari *bill* dan menyalin nomor kartu kredit atau dapat pula dengan menggunakan suatu alat untuk merekam data yang ada di pita magnetik kartu kredit.
- c. Jebakan hadiah sering dipergunakan untuk menggaet orang menyebutkan nomor kartu kredit miliknya. Jebakan ini dapat dilakukan dengan menelepon atau *Short Message Service* (SMS). Kemudian *carder* menanyakan nomor kartu kredit dan menjebak pemegang kartu kredit.
- d. Mencuri data melalui telepon. Misalnya dengan menelepon seseorang dan mengabarkan bahwa penggunaan kartu sudah mencapai *limit*. Si pemegang kartu segera komplain dan hal ini digunakan oleh si penelepon dengan meminta nomor kartu dan data lain untuk dicek di databasenya.
- e. Cara terakhir adalah dengan menggunakan perangkat *surveillance* untuk mendapatkan nomor kartu kredit calon korban. Selain itu,

dengan masuk ke database milik penyedia layanan internet atau situs komersial akan didapat ratusan bahkan ribuan nomor kartu kredit.¹¹⁹

Sedangkan alur proses transaksi melalui kartu kredit yang dapat dijadikan objek pelanggaran dalam kejahatan kartu kredit, antara lain :

- a. *Source of applications*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan melakukan *fraud application*.
- b. *Application processing*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan melakukan *fraud application*.
- c. *Card embossing and delivery (courier, recipient or customer)* yaitu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kartu kredit yang asli yang tidak diterima.
- d. *Usage*, yaitu kejahatan dilakukan dengan melakukan pemalsuan.
- e. *Payment to merchant*, yaitu kejahatan yang dilakukan pada saat melakukan transaksi dengan merchant.¹²⁰

¹¹⁹Johannes Ibrahim, *OpCit.*, Hal 89

¹²⁰*Ibid.*, Hal 88

BAB IV. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

1. Bank dapat dikenakan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana *Carding*. Pertanggungjawaban bank tersebut didasarkan pada Teori Pertanggungjawaban Mutlak (*strict liability*) dimana pertanggungjaawaban tersebut tidak melihat kesalahan (kesengajaan/kelalaian) tetapi melihat perbuatannya. Perbuatan Bank yang dinilai sesuai adalah tidak menjaga kerahasiaan data nasabah, dimana hal tersebut sudah merupakan kewajiban. Tindakan tidak disengaja Bank tersebut juga secara tegas melawan Undang-Undang. Pertanggungjawaban Mutlak oleh Bank terhadap tindak pidana *Carding* ialah berupa ganti kerugian secara pidana yaitu restitusi oleh pengadilan atau ganti kerugian melalui proses perdata.
2. Bank tidak dapat tetap dijadikan tersangka dalam Tindak Pidana *Carding* apabila pelaku pemalsu data (*carder*) telah diketahui. Tidak ada kesalahan pada Bank dalam kasus ini. Terhadap pelaku juga dikenakan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dalam Pasal 32 ayat (2). Dengan dapat diketahuinya *carder* maka kemungkinan Bank tidak akan mengalami kerugian berkelanjutan terhadap tindak pidana *carding*. Reputasi bank di mata masyarakat yang sudah terlanjut dinilai buruk karena kualitas bank tersebut sudah merugikan bank. Kerugian Bank juga adalah dengan ganti kerugian yang tetap dilakukan oleh Bank meskipun *carder* telah diketahui. Tetapi dengan dijatuhkan sanksi pidana terhadap *carder*, maka Bank tidak dapat dijadikan tersangka.

4.2 Saran

1. Adanya pemalsuan kartu kredit yang tidak dilakukan oleh nasabah maupun bank menandakan bahwa sistem teknologi yang digunakan oleh perbankan kurang aman. Hendaknya terdapat Undang –Undang yang mengatur kewenangan perbankan dalam mengganti rugi apabila bank juga berkedudukan sebagai korban. Subjek hukum yang adalah orang atau

korporasi juga masih rancu diterapkan sistem Hukum di Indonesia. Kepada pihak bank diharapkan meningkatkan kualitas keamanan perbankan agar tidak mudah bagi *carder* untuk melakukan pemalsuan data dalam kartu kredit. Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang yang berlaku bahwa bank wajib menjaga kerahasiaan data nasabah dan simpanannya. Sedangkan untuk nasabah diharapkan lebih berhati-hati agar terhindar dari pemalsuan dan tindak pidana di bidang perbankan lainnya.

2. Kecanggihan teknologi yang berkembang pesat sebaiknya diwaspadai lebih lanjut. Karena kejahatan dapat terjadi di dunia maya. Sektor perbankan yang terikat dengan sistem komputer untuk menyimpan data nasabah menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan dunia maya. Hendaknya dibangun sistem yang lebih aman terhadap Bank maupun bagi aparat penegak hukum. Sehingga apabila terjadi kasus yang menggunakan kecanggihan teknologi, aparat penegak hukum dapat segera mengetahui keberadaan pelaku dan menindak lanjuti proses penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade Ary Sam Indradi, *Carding Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*, Jakarta:Pensil-324,2006
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta :Rineka Cipta,1994
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*,Jakarta : Rajawali Pers, 2013
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, 2006
- Danang Sunyoto, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Yogyakarta:Nuha Medika, 2016
- H. Ahmad Muliadi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Akademia Permata, 2013
- Hasbullah F.Sjawi, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana*,Jakarta:Kencana,2015
- I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi*,Setara Press, 2015
- Johannes Ibrahim,2004, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Bandung:Refika Aditama,
- Kopong Paron Pius, *Hukum Perbankan*, Jember : Alfa Offset Jember, 1996
- Mahrus Ali, *Asas-Asas Dalam Hukum Pidana Korporasi*,Jakarta:Rajawali Pers, 2013
- Mahrus Ali dan Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana* Jakarta: Rajawali Pers,2015
- Hermansyah,*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2009
- Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, Bandung:Nusa Media, 2012

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 2005
- Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995
- M. Arief. Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Malang : Bayumedia Publishing, 2007
- M. Arief. Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Malang : Bayumedia Publishing, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2016
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983
- Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung:Mandar Maju, 2000
- Tongat,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang:UMM Pers,2012

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA Kejahatan Korporasi)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal Hukum

Franklin J Talumewo, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah yang Menjadi Korban Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Lex Crimen, Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013

J. Hattu, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010

